#### III. METODE PENELITIAN

## 3.1 Tipe dan jenis penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan tipe normatif (*dogmatic research*) yakni mencari kebenaran dalam ilmu hukum dengan melihat peraturan-peraturan yang tertulis menjadi objek utama kajiannya.<sup>1</sup>

### 3.2 Pendekatan permasalahan

Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah menggunakan pendekatan *case of study* (studi kasus) yaitu mengkaji putusan MK tentang sengketa pemilukada sejak Oktober 2008-Maret 2013 dengan cara melakukan tinjauan hukum (*legal review*), yakni pembahasan dari aspek karakteristik sengketa pemilukada, untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada para pihak yang berkepentingan tentang pemilukada.

### 3.3 Sumber data

Data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

- 1. Bahan hukum primer (*primary law material*) yang digunakan antara lain:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,
  - b. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa pemilukada,
  - c. Putusan MK sejak Oktober 2008-Maret 2013.
- 2. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain:
  - a. Doktrin atau pendapat ahli hukum ketatanegaraan, dan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lebih lanjut, pengertian hukum normatif dapat dibaca di Suratman dan H. Philips Dillah dalam *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 54. Kemudian Abdulkadir Muhammad dalam *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 101-102. Dan juga Bambang Sunggono dalam *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. x.

- b. Buku-buku, termasuk jurnal ilmiah.
- 3. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

# 3.4 Metode pengumpulan dan pengolahan data

### 3.4.1 Metode pengumpulan data

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mempelajari, menafsirkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan, studi dokumen baik dokumen hukum yang dipublikasikan melalui media cetak maupun media elektronik serta studi catatan hukum berupa buku-buku literatur hukum atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

# 3.4.2 Metode pengolahan data<sup>2</sup>

- Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi apakah data-data yang diperlukan telah terkumpul dan cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.<sup>3</sup>
- 2. Penandaan data, yaitu pemberian kode atau tanda pada data-data yang telah diedit.
- 3. Rekonstruksi data, yaitu data disusun secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- 4. Sistematisasi data, yaitu menempatkan data-data menurut kerangka sistematik bahasan urutan masalah.

### 3.5 Analisis data

Data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan mengggunakan interpretasi dan konstruksi hukum. Dengan melakukan interpretasi hukum, akan dilakukan penafsiran hukum melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*). Kemudian, konstruksi hukum yang dilakukan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan...Op.Cit.*, hal. 126.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Suratman dkk, *Metode...Op.Cit.*, hal. 141.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Suratman dkk, *Metode...Op.Cit.*, hal. 86.

melalui argumentasi hukum *a contrario*<sup>5</sup> akan menjawab isu hukum. Sehingga, dengan metode penemuan hukum tersebut akan dihasilkan argumentasi hukum yang dapat menjawab isu hukum melalui penalaran hukum logis dan sistematis.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid.